



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44151

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
NOMOR : 421.1 / 1494 - Disdik.

Tentang

**IIZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
AZ – ZAHRA KEC. KADUNGORA KAB. GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

Membaca

Surat dari Ketua Yayasan FATIMATU ZAHRA Kec. Kadungora Kab. Garut Nomor : 01 / YPTZ / VI / 2008 tanggal Juni 2008 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirianan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah
  3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
  4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486/U/1992,Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
  5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/V/1983
  6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
  7. Perda Kab.Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
  8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Kadungora Nomor : 421.1 / 82 / Disdik  
Tanggal 23 Juni 2008
2. Rekomendasi Camat Kec. Kadungora Nomor : 425 / 06 / Kec. tanggal 13 Juni 2008
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor :  
Kd.10.5. / 2 / PP. 01.1 / 866 / 2008 Tanggal 23 Juni 2008

Memperhatikan

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan  
Pertama

Memberi izin kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan FATIMATU ZAHRA Kec. Kadungora.  
Alamat Yayasan : Kp. Chuni Girang Rt. 02 / Rw.05, Desa Ganda Mekar Kecamatan Kadungora, Kab. Garut. – 44153

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

Nama Sekolah : TK AZ – ZAHRA  
Alamat Sekolah : Kp. Chuni Girang Rt. 02 / Rw.05, Desa Ganda Mekar Kecamatan Kadungora, Kab. Garut. – 44153

Mulai Pelaksanaan

: Tahun Pelajaran 2008/2009

Kedua

Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan **daftar ulang (herregistrasi)** setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : G A R U T  
Pada tanggal : 27-06-2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**



Dinas Pendidikan

KABUPATEN GARUT

GARUT

Drs. H. KOMAR. M. M.M.Pd  
NIP. 130 409 083

Penjabat :

Bupati Kabupaten Garut  
Camat Kecamatan Kadungora

Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Kadungora  
Ketua IGTKI Kab. Garut